



## BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 322/KPTS /DISPEND/ 2009

TENTANG

PENETAPAN SMP NEGERI  
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Block Grant Pengembangan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme partisipasi masyarakat, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Nasional Tahun 2008, perlu ditetapkan SMP 2 Muara Rupit Kecamatan Rupit, SMP Taba Renah Kecamatan Selangit, SMP Sungai Jauh Kecamatan Rawas Ulu, SMP Ciptodadi Kecamatan Suka Karya, SMP Air Saten Kecamatan Muara Beliti, SMP Pedang Kecamatan Muara Beliti, SMP Bumi Makmur HTI Kecamatan Muara Lakitan dan SMP Simpang Pelawe Kecamatan BTS Ulu Cecar sebagai SMP Negeri;
  - bahwa penetapan SMP Negeri sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 108, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  - Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Taba Pingin Lubuklinggau Kode Pos 31626 Sumatera Selatan  
Telp.(0733) 451800 Fax. (0733) 451233

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 1);
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Tahun Anggaran 2009).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan SMP di Kabupaten Musi Rawas sebagai SMP Negeri yaitu :
- SMP Negeri 2 Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas.
  - SMP Negeri Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.
  - SMP Negeri Sungai Jauh Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas.
  - SMP Negeri Ciptodadi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
  - SMP Negeri Air Saten Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
  - SMP Negeri Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
  - SMP Negeri Bumi Makmur HTI Kec. Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
  - SMP Negeri Simpang Pelawe Kec. BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2008 pada kegiatan Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 2 Juli 2009



- Tembusan disampaikan kepada Yth:
- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
  - Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
  - Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
  - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang
  - Kepala Kantor Departemen Agama
  - Kepala Bagian Hukum Selda Kabupaten Musi Rawas
  - Kepala SMP Negeri Srimulyo Kec. BKL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas
  - Kepala SMP Negeri Lubuk Tua Kec. Muara Keliling Kab. Musi Rawas
  - Kepala SMP Negeri Pager Ayu Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas
  - Kepala SMP Negeri Srijaya Makmur Kec. Nibung Kab. Musi Rawas

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Taba Pingin Lubuklinggau Kode Pos 31626 Sumatera Selatan  
Telp. (0733) 451800 Fax. (0733) 451233